



**P E N E T A P A N**

Nomor 956 / Pdt.BTH. 2024 / PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata Bantahan :

1. **NAMA** : **DR. I KETUT NITIYASA, SH.,MH.**  
**NIK** : 5107043112570272  
**Tempat/Tgl.Lahir** : Ayunan, 31-12-1957  
**Jenis Kelamin** : laki-laki,  
**Agama** : Hindu,  
**Warganegara** : Indonesia,  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta  
**Alamat** : Lingkungan Kertasari, Desa/Kel  
Padangkerta, Kec. Karangasem,  
Provinsi – Bali,
2. **NAMA** : **DESAK NYOMAN SURYATI**  
**NIK** : 5107046501580001  
**Tempat/Tgl.Lahir** : Br Cepaka, 25-01-1958  
**Jenis Kelamin** : Perempuan,  
**Agama** : Hindu,  
**Warganegara** : Indonesia,  
**Pekerjaan** : Pensiunan  
**Alamat** : Lingkungan Kertasari, Desa/Kel  
Padangkerta, Kec. Karangasem,  
Provinsi – Bali.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Alit Ardika, S.H., I Made Sudarsana,SH., I Nyoman Miarsa,SH. ,SPd., I Ketut Ngurah Arjaya,SH.,MH.,C.L.A Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ LBH MUTIARA DEWATA “ Beralamat Kantor di Jl. Untung

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 956/Pdt.G/2024/PN Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surapati No. 52 Desa/Kel. Subagan, Kec. Karangasem, Prov-Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Juli 2024 ,yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembantah ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
2. Berita Acara persidangan perkara perdata Nomor 956/Pdt.BTH./2024/PN Dps ;

Menimbang, bahwa Para Pembantah dalam surat bantahannya , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor 956/Pdt.BTH./2024/PN Dps , tanggal 23 Juli 2024 ,telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tentang anggunan lelang yang dinilai Limit Waktu ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut baru tahap Pembacaan Gugatan , dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 11 Nopember 2024 Para Pebantah secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan terhadap bantahan Nomor 956/PdtBth./2024/PN.DPS , untuk diperbaiki oleh Para Pembantah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak betentangan dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku , dan karena pemeriksaan Perkara Bantahan belum pada tahap Pembuktian , oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan pencabutan Perkara Bantahan tersebut diatas , maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Bantahan Nomor 956/Pdt.Bth./2024/PN Dps yang telah didaftar dari register tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam permohonan pencabutan ini dibebankan kepada pihak Para Pembantah sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 jo Pasal 272 Rv dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Perkara Bantahan Nomor : 956/Pdt.BTH /2024/PN Dps.,  
Dicabut ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 956/Pdt.G/2024/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Bantahan Nomor : 956/Pdt.BTH. /2024/PN Dps tersebut dari dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 445.000,00- ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 25 November 2024, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H., M.H. dan I.G.A. Akhiryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 956/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota ,

Hakim

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

I Wayan Yasa , S.H., M.H

I.G.A. Akhiryani, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 956/Pdt.G/2024/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 40.000,00;
3. Proses .....	:	Rp.100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 245.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	;
7. Sita .....	:	;
Jumlah .....	:	Rp 445.000,00;
( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah )		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Penetapan Nomor 956/Pdt.G/2024/PN Dps.